

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP ;

Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan / tambahannya ;
c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980 ;
d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 ;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979 ;
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, No. 0172/0/1983, dan No. 0173/0/1983 ;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 September 1983 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri . , di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 .
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini .
- Keempat : Memugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya .
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu .
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi .
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983 .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b
Sekertaris Jenderal ,
t.t.d
Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

1.	2	3	4	5	6	7
		10. SMP Negeri Panite	-	Amanuban Selatan	Kabupaten Timor Tengah Selatan	
		11. SMP Negeri Putain	-	Amanatun Utara	Kabupaten Timor Tengah Selatan	
		12. SMP Negeri KIE	-	Amanuban Timur	Kabupaten Timor Tengah Selatan	
		13. SMP Negeri Manufui	-	Biboki Selatan	Kabupaten Timor Tengah Utara	
		14. SMP Negeri Weluli	-	Lamaknen	Kabupaten Belu	
		15. SMP Negeri Lurasik	-	Biboki Utara	Kabupaten Timor Tengah Utara	
		16. SMP Negeri Boas	-	Malaka Timur	Kabupaten Belu	
		17. SMP Negeri Betun	-	Malaka Tengah	Kabupaten Belu	
		18. SMP Negeri Nobelu	-	Tasifeto	Kabupaten Belu	
		19. SMP Negeri Moru	-	Alor Barat Daya	Kabupaten Alor	
		20. SMP Negeri Apui	-	Alor Selatan	Kabupaten Alor	
		21. SMP Negeri Maratani	-	Alor Timur	Kabupaten Flores Timur	
		22. SMP Negeri Waiwadan	-	Adonara Barat	Kabupaten Flores Timur	
		23. SMP Negeri Nagawutung	-	Nagawutung	Kabupaten Flores Timur	
		24. SMP Negeri Buyasuri	-	Buyasuri	Kabupaten Flores Timur	
		25. SMP Negeri Tanjung Bunga	-	Tanjung Bunga	Kabupaten Flores Timur	
		26. SMP Negeri Omesuri	-	Omesuri	Kabupaten Flores Timur	

